

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANGGOTA KOMPONEN CADANGAN ATAS TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(CRIMINAL RESPONSIBILITY MEMBERS OF THE RESERVE COMPONENT FOR ACTS OF DOMESTIC VIOLENCE)

Ali Rachmad Ilham Aqshal

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV No.54, Kel. Dukuh Kupang,
Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Email: Aqshali98@gmail.com.

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Pertanggung jawaban Pidana Anggota Komponen Cadangan Atas Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” bertujuan untuk mengkaji adanya pertanggung jawaban pidana bagi komponen cadangan yang berkategori aktif dan tidak aktif. Berdasar jenis, sifat dan tujuannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum penelitian hukum sosiologis atau empiris dan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian dengan metode penelitian normatif menunjukkan bahwa masa pengabdian komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri masa aktif dan masa tidak aktif. Pasal 46 UU PSDN disebutkan terhadap mereka komponen cadangan selama masa aktif akan diberlakukan hukum militer, yang juga memiliki arti secara *contrario* terhadap mereka komponen cadangan selama masa tidak aktif tidak diberlakukan hukum militer. Perbedaan status subjek hukum antara komponen cadangan dalam masa aktif dan masa tidak aktif, sesungguhnya bermula dari kerancuan status warga negara yang menjadi komponen cadangan yang berimplikasi pada kekaburan sampai tahap mana rakyat dapat diikutsertakan dalam upaya pembelaan negara, dan berikutnya sejauh mana status hukum dari mereka yang bergabung sebagai komponen cadangan. Pada pasal 43 huruf a menyebutkan bahwa masa aktif komponen cadangan pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan/atau pada saat mobilisasi dan pasal 43 huruf b menyebutkan bahwa masa tidak aktif komponen cadangan merupakan masa pengabdian komponen cadangan dengan melaksanakan pekerjaan dan/atau profesi semula. Maka dari itu, anggota komponen cadangan yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa aktif ataupun tidak aktif akan diberlakukan hukuman yang berbeda menurut status keaktifan mereka.

***Kata Kunci : Tindak Pidana, Anggota Komponen Cadangan, Tindak Kekerasan Dalam Rumah
Tangga***

ABSTRACT

The research titled "Criminal Accountability of Reserve Component Members for Domestic Violence Actions" aims to examine the criminal accountability of reserve component members categorized as active and inactive for acts of domestic violence. Based on their type, nature, and purpose, legal research can be categorized into two types: sociological or empirical legal research and normative legal research. The results of the research using normative legal research method indicate that the period of service of reserve component members as mentioned in Article 28 paragraph (1) letter a consists of active and inactive periods. Article 46 of the National Defense Forces Act states that reserve component members during their active period will be subject to military law, which conversely

implies that reserve component members during their inactive period will not be subject to military law. The differentiation of legal subject status between reserve component members during their active and inactive periods originates from the confusion regarding the status of citizens who become reserve component members, which impacts the extent to which the population can be involved in national defense efforts, and subsequently, the legal status of those who join as reserve component members. Article 43 letter a mentions that the active period of reserve component members is when they undergo refresher training and/or during mobilization, while Article 43 letter b mentions that the inactive period of reserve component members involves their service by performing their original work and/or profession. Therefore, reserve component members who engage in acts of domestic violence (DV) during their active or inactive periods will face different punishments based on their active status.

Keywords: Crime, Members Of The Reserve Component, Acts Of Domestic Violence

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan dimana setiap sistem pertahanan di Indonesia mulai lebih berkembang dan lebih maju yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan rakyat. Rumusan pengertian terhadap negara kepulauan menjadi sebuah sudut pandang bahwa pertahanan yang memperhatikan kondisi geografis Indonesia. Luas wilayah negara Indonesia yang terbentang dari ujung sabang hingga ujung merauke yang merupakan daerah paling barat hingga paling timur negara Indonesia tercatat mencapai 1.916.906,77 Km² luas daratannya saja¹, sedangkan untuk luas perairan negara Indonesia yang lebih besar dibandingkan luas daratannya dan tercatat seluas 6,4 juta km² sehingga Indonesia juga bisa disebut sebagai negara maritim. Maka luas keseluruhan wilayah negara Indonesia dapat dijumlahkan sebesar 8,3 juta Km². Selain kekayaan akan sumber daya alamnya (yang selanjutnya disebut SDA) yang melimpah tidak luput akan kekayaan sumber daya manusianya (yang selanjutnya disebut SDM) yang dimiliki oleh negara tersebut, dengan penduduk Indonesia yang berjumlah 273.879.750 jiwa² dan tersebar ke seluruh wilayah negara, hal tersebut sebagai bukti bahwa negara Indonesia juga kaya akan SDM.

Membahas akan banyaknya penduduk maka tidak bisa luput akan kekuatan militer yang dimilikinya, militer di Indonesia dapat

mengungguli banyak negara-negara maju dengan perbandingan luas dan banyaknya penduduk, dan negara tersebut salah satunya China, proses dalam mendapatkan peringkat tersebut tidak semata-mata hanya dihitung dari segi anggota militer yang aktif saja tetapi salah satunya yakni komponen cadangan yang mendukung militer itu sendiri. Dengan adanya pemeringkatan tersebut membuat Indonesia sebagai salah satu negara super power di Asia Tenggara. Maka dari pada itu Indonesia ingin mempertajam taring pertahanan negara, selain dikarenakan terbatasnya pasukan militer aktif yang dapat direkrut maka diadakannya suatu urgensi dengan membentuk suatu Komponen Cadangan.

Dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 mengatakan bahwasannya setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara (yang selanjutnya akan disebut UUD 1945). Sistem pertahanan tersebut dikenal dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (yang selanjutnya disebut SISHANKAMRATA) yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 2 pertahanan tersebut dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. SISHANKAMRATA adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta atau melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lain dan telah dipersiapkan oleh pemerintah sedini mungkin

¹ Badan Pusat Statistik (bps.go.id), diakses pada 12.55 WIB, tanggal 29 Mei 2023

² 273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri, diakses pada 10.43 WIB, tanggal 10 Desember 2022

demikian menjaga kedaulatan negara secara terorganisir. Perlu kita sadari bahwa pertahanan di Indonesia masih jauh sekali dari harapan masyarakat, seperti yang telah kita lihat masih banyak sekali ketimpangan sosial di Negara kita sebagaimana contohnya aksi terorisme atau kasus lain yang menjadi ancaman keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan Negara yang bersifat semesta memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

1. Kerakyatan, yaitu Tujuan pertahanan dan keamanan yang abdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat
2. Kesemestaan, merupakan suatu sumber daya nasional yang di daya gunakan bagi upaya pertahanan
3. Kewilayahan, yaitu kekuatan pertahanan yang dilaksanakan secara menyebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yaitu kepulauan.

Oleh karena itu negara indonesia memerlukan pasukan tambahan yang dapat meningkatkan proses SISHANKAMRATA untuk menciptakan suatu keamanan dan pertahanan Negara dengan adanya suatu Komponen Cadangan.

Komponen Cadangan yaitu elemen yang mendukung sistem pertahanan yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan sejak tahun 2019 dengan dasar pembentukan dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169, sehingga terbentuklah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (yang selanjutnya disebut UU PSDN) .

Setelah sekian banyak hal yang disebutkan di atas tentang diadakannya komponen cadangan, maka suatu organisasi tidak akan

berjalan apabila tidak ada anggota yang bergabung, sebagai anggota komponen cadangan yang juga selayaknya manusia biasa maka tidak akan luput dari suatu kesalahan yang mana apabila kesalahan tersebut tergolong berat maka dapat dikenakan sanksi pidana. Sebagai salah satu contoh kasus, apabila anggota komcad tersebut melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi di kalangan masyarakat sipil maupun di kalangan militer.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian masalah secara Normatif dengan menggunakan pendekatan secara *statue approach* atau pendekatan perundang-undangan dan *conceptual approach* atau pendekatan konseptual.

C. PEMBAHASAN

STATUS HUKUM ANGGOTA KOMCAD

1. Status Hukum Anggota Komcad Berdasarkan UU PSDN

Komponen cadangan merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan Warga Negara serta sarana dan prasarana Nasional dalam usaha Pertahanan Negara.³ Pengeelolaan Komponen Cadangan dilaksanakan oleh Menteri berdasarkan kebijakan umum Pertahanan Negara dengan menerapkan sistem tata Kelola Pertahanan Negara yang demokratis, berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia serta menaati peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Komponen Cadangan meliputi kegiatan pembetulan dan penetapan, pembinaan, penggunaan dan pengembalian. Komponen Cadangan dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama setelah penyertaan Mobiliasi oleh Presiden.⁴

Dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Komponen Cadangan menurut UU No 23 Tahun 2019

³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2014. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama, halaman 134..

⁴ *Ibid*, 139..

tentang PSDN, adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan guna memperkuat komponen utama. Pengelolaan Komcad harus mencakup kepentingan pertahanan negara, hukum, masyarakat dan individu komcad itu sendiri sehingga mewujudkan kepastian hukum pada aspek pembinaan, penggunaan, pasca penggunaan dan yustisiabel Komcad. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 UU PSDN disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Komponen cadangan yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan pekerja/buruh selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran sebagai calon komponen cadangan tetap memperoleh hak ketenagakerjaannya dan tidak menyebabkan putusannya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempatnya bekerja.

Masa pengabdian komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 UU PSDN terdiri dari masa aktif dan masa tidak aktif. Pasal 46 UU PSDN disebutkan terhadap mereka komponen cadangan selama masa aktif akan diberlakukan hukum militer, yang juga memiliki arti secara *contrario* terhadap mereka komponen cadangan selama masa tidak aktif tidak diberlakukan hukum militer. Perbedaan status subjek hukum antara komponen cadangan dalam masa aktif dan masa tidak aktif, sesungguhnya bermula dari kerancuan status warga negara yang menjadi komponen cadangan yang berimplikasi pada kekaburan sampai tahap mana rakyat dapat diikutsertakan dalam upaya pembelaan negara, dan berikutnya sejauh mana status hukum dari mereka yang bergabung sebagai komponen cadangan, sebagai kekuatan utama atau bukan. Pasal 44 huruf a menyebutkan bahwa masa aktif komponen cadangan pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan/atau pada saat mobilisasi dan pasal 44 huruf b menyebutkan bahwa masa tidak aktif komponen cadangan merupakan masa pengabdian komponen cadangan dengan melaksanakan pekerjaan dan/atau profesi semula.

Adanya beberapa jenis pengadilan, maka anggota komponen cadangan jika melakukan tindak pidana akan dihukum sesuai dengan masa pengabdian. Pasal 46 UU PSDN disebutkan terhadap mereka komponen cadangan selama masa aktif akan diberlakukan hukum militer, jadi jika Komcad melakukan tindak pidana akan di adilkkan di pengadilan militer. Adanya hal tersebut dikarenakan komponen cadangan dalam masa aktif memiliki tugas yaitu melaksanakan tugas negara dalam bidang pertahanan. Anggota Komcad dengan segala akibat yang dialami dalam penugasan sama dengan pembinaan prajurit TNI. Komponen cadangan yang berasal dari sumber daya alam, sumber daya buatan sarana dan prasarana nasional bila mengalami kerusakan atau kehilangan pada masa dalam dinas aktif menjadi beban dan tanggung jawab negara baik pemeliharaan, perawatan maupun penggantiannya. Sedangkan komponen cadangan yang berada pada masa tidak aktif menurut Pasal 44 ayat 2 UU PSDN tunduk pada hukum sipil, sebagai warga negara Indonesia dan akan dilaksanakan di pengadilan negeri.

2. Akibat Hukum

Setiap anggota Komcad yang melakukan suatu tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Komcad akan diadili di pengadilan. Adapun tugas Pengadilan adalah mengadili, hanya dalam lapangan pidana mereka yang pada saat melakukan tindak pidana itu adalah Anggota Komcad. Kewenangan pengadilan untuk mengadili kasus kriminal yang dilakukan oleh anggota Komcad diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara yaitu:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah anggota Komcad suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang.
2. Menyelidiki, memutuskan dan menyelesaikan perselisihan administratif di angkatan Komcad.
3. Menggabungkan gugatan ganti rugi dalam kasus pidana yang dipertanyakan atas

permintaan pihak yang terluka sebagai akibat dari kejahatan yang menjadi dasar dakwaan dan secara bersamaan memutuskan dua kasus dalam satu keputusan.

Adapun akibat hukum terhadap anggota Komcad yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anggota Komcad yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan menurut hukum disiplin atau penjatuhan sanksi pidana melalui Peradilan Militer. Hukuman disiplin merupakan tindakan pendidikan bagi seorang anggota Komcad yang dijatuhi hukuman yang tujuannya sebagai tindakan pembinaan (disiplin) militer. Sedangkan pidana lebih merupakan gabungan antara pendidikan militer dan penjeraan, selama terpidana tidak dipecat. Penyelesaian menurut hukum disiplin dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan sedemikian ringan sifatnya dan bukan merupakan perbuatan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah atau tindakan yang tidak sesuai dengan tatanan kehidupan anggota Komcad (pelanggaran disiplin), sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan, misalnya: datang terlambat ketika apel menghormati atasan dan berpakaian kurang bagus.

Seorang anggota Komcad yang telah melakukan pelanggaran di atas dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam bentuk yaitu sebagai berikut:

1. Teguran,
2. Penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari.
3. Penahan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Kejahatan militer berfokus pada pencegahan terhadap penjahat dengan kegiatan kriminal. Pada umumnya mengganggu keseimbangan masyarakat. Hukuman penjara dalam tindak pidana dianggap perlu sebagai upaya terakhir atau senjata pamungkas bagi para pelaku. Bentuk pertanggungjawaban pidana untuk anggota Komcad yang melakukan kejahatan diatur oleh Pasal 6 KUHPM, yaitu sebagai berikut:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati
Pasal 255 KUHP mengatur bahwa pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan tidak bersifat umum. Jika tahanan di hukuman mati adalah anggota Komcad, maka selama eksekusi hukuman mati dalam pelayanan sehari-hari tanpa pangkat dan lencana kehormatan.
 - b. Pidana Penjara
Hukuman penjara pidana dapat dihukum minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun, eksekusi hukuman untuk anggota Komcad dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Militer (Masmil).
 - c. Pidana Kurungan
Penahanan pidana membawa hukuman minimum satu hari dan maksimal satu tahun. Ada perbedaan dalam terpidana yang dipenjara dalam aturan penjara, di mana para terpidana mendapatkan pekerjaan di dalam dinding penjara dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan daripada tahanan yang dipenjara.
 - d. Pidana Tutupan
Pidana tutupan adalah penjahat yang dikenakan pada pelaku tindak pidana dalam konteks pelaksanaan tugas negara, tetapi melakukannya secara berlebihan. Hukum pidana dalam KUHPM dimaksudkan untuk menyeimbangkan itikad baik dari terpidana. Di Indonesia hanya diucapkan satu kali, yaitu dalam kasus 3 Juli 1946 tidak ada hukuman pidana yang dieksekusi.
2. Pidana Tambahan
 - a. Pemecatan dari dinas dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki keanggotaan Komcad.
Dalam konteks pengenaan kejahatan layanan militer tambahan, pemecatan harus diikuti oleh penarikan hak untuk memasuki keanggotaan Komcad. Karena jika tidak diikuti oleh kata yang telah menarik hak untuk memasuki keanggotaan Komcad. Pemecatan oleh hukum mengakibatkan hilangnya semua hak yang telah ia terima dari keanggotaan Komcad selama dinas sebelumnya. Pemecatan pidana selain kejahatan utama dipandang sebagai hakim militer tidak lagi layak untuk dipertahankan dalam kehidupan komunitas militer dan jika tidak dibiarkan, penjahat pemecatan takut

akan kehadiran orang terpidana nanti di pengadilan. Pasukan setelah dinyatakan bersalah, sendi-sendi dalam masyarakat akan bergetar.

- b. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat 1 nomor 1, 2 dan 3 KUHP.

Nomor 1, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu adalah Pencabutan hak untuk memegang jabatan biasanya apabila yang bersangkutan melakukan kejahatan jabatan yang dihubungkan dengan Pasal 52 dan 52 huruf a KUHP.

Nomor 2, hak memasuki keanggotaan Komcad adalah Pencabutan hak untuk memasuki keanggotaan Komcad, apabila menurut pertimbangan hakim bahwa orang tersebut tidak layak untuk berada dalam masyarakat militer.

Nomor 3, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum adalah pencabutan hak untuk memilih dan dipilih hal ini biasanya dijatuhkan terhadap seorang prajurit yang melakukan tindak pidana politik yang bertentangan dengan ideologi Negara terutama terhadap aktivis Gerakan 30 September, maka pada umumnya terhadap mereka dicabut haknya untuk memilih dan dipilih. Anggota militer yang melakukan kejahatan dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dihukum jika tindakan mereka telah memenuhi unsur perumusan tindakan kriminal dalam kekerasan dalam rumah tangga yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sementara kemampuan untuk bertanggung jawab tidak begitu dipertimbangkan karena pelaku adalah seorang prajurit. Undang-undang menganggap bahwa anggota militer mungkin bertanggung jawab karena keadaan pikiran militer dianggap sehat dan normal ketika melakukan tindakan kriminal.

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANGGOTA KOMCAD APABILA MELAKUKAN SUATU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

1. Pertanggung Jawaban Anggota Komcad Aktif Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.⁵ Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan *domestic violence* didefinisikan sebagai pola perilaku yang kejam yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangan dalam hubungan intim seperti perkawinan, pacaran dan keluarga.⁶

⁵ Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 77.

⁶ Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi, Nurul Hartini, 2017, “*Dinamika Forgiveness pada Istri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*”, *Jurnal Psikolog dan Kesehatan Mental*. Vol.2 No.,1, hlm. 53

Sedangkan menurut Herkutanto, kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan secara fisik maupun psikis⁷. Penelantaran ekonomi ada dua bentuk, yaitu penelantaran ekonomi ringan dan penelantaran ekonomi berat. Penelantaran Ekonomi ringan misalnya melakukan upaya-upaya dengan sengaja yang menjadikan korban merasa tergantung atau merasa tidak berdaya secara ekonomi atau merasa tidak terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasarnya⁸. Sedangkan Penelantaran Ekonomi berat misalnya berupa tindakan eksploitasi, tindakan manipulasi dan tindakan pengendalian lewat sarana ekonomi seperti dengan cara memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk dalam hal ini pelacuran, melarang korban untuk bekerja tetapi menelantarkannya, bisa juga mengambil barang tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari korban, merampas ataupun memanipulasi harta milik korban. Jika terdapat anggota Komcad aktif yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 maka Terdakwa dituntut dengan dakwaan Tunggal dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00.

Dalam proses melakukan proses peradilan militer untuk anggota Komcad aktif, Hakim tentu saja mengumpulkan berbagai macam pembuktiaan. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku. Sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal

171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya”.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut dengan *Strafbaarfeit* atau kenyataan yang dapat dihukum⁹. Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan aturan hukum yang disertai ancaman berupa pidana tertentu. Seseorang yang melanggar larangan tersebut dapat dikatakan juga sebagai perbuatan pidana yang merupakan perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan sanksi pidana¹⁰.

Upaya pertanggungjawaban hukum untuk menegakkan hukum pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga oleh anggota Komcad aktif adalah sebagai berikut:

1. Pre-emptif

Seperi diketahui, pre-emptif adalah kebijakan untuk melihat akar penyebab utama kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional, dan pendekatan sosial untuk menghilangkan elemen-elemen potensial gangguan.

2. Preventif

Pencegahan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya ambang gangguan, sehingga tidak tetap menjadi gangguan nyata atau ancaman aktual. SATBINMAS (Satuan Pembinaan Masyarakat) bertindak di sini untuk melakukan pembinaan masyarakat, termasuk kegiatan penjangkauan masyarakat, koordinasi, dan kegiatan kolaboratif dengan organisasi, lembaga, lembaga, dan / atau tokoh

⁷ Herkutanto, 2016, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 267- 268

⁸ Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi, *Op.cit.*

⁹ Imam Tondi Ramadhan, 2020, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Terhadap*

Seorang pejabat ketika Menjalankan Tugas Yang Sah, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Hlm 8.

¹⁰ Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, khususnya tentang UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun menurut hasil wawancara, ini tidak berfungsi karena kurangnya uang untuk melakukan hal-hal di atas.

Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 13 (a) menyatakan bahwa, sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya untuk menyediakan ruang kantor khusus untuk membantu para korban. Pasal 13 (b) UU No 23 tentang PKDRT menyatakan bahwa, sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, otoritas publik dan otoritas regional dapat memberikan layanan kepada para korban, profesional kesehatan, pekerja sosial dan mentor spiritual untuk membantu para korban, tetapi kenyataan di lapangan di mana penulis melakukan penelitian tidak ditemukan panduan spiritual seperti yang dijelaskan dalam pasal 13 poin b. Dalam hal ini, peran penyidik yang menggantikan upaya mediasi bagi korban yang melapor.

3. Represif

Represif sebagai upaya penegakan hukum terhadap gangguan nyata, ancaman faktual berupa penindakan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukum, yang bertujuan untuk memberikan contoh dan menimbulkan efek jera agar dapat mengantisipasi para pelaku melakukan atau mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini dalam Undang-Undang KDRT ini masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya dalam hal melaporkan kasus KDRT si pelapor cukup membawa bukti berupa hasil visum dan keterangan dari korban, maka pelaku pun dapat segera diproses di kantor. Hal itu juga yang menyebabkan banyaknya laporan yang masuk ke kantor mengenai KDRT, seolah-olah para kaum perempuan menjadikan UU KDRT tersebut sebagai “senjata” terhadap kaum laki-laki.

2. Pertanggung Jawaban Pidana Anggota Komcad Tidak Aktif Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Sebagai instrument pengendalian sosial penegakan hukum diperlukan guna menjaga ketertiban yang menjadi ekspektasi dalam kehidupan masyarakat, ditinjau dari perspektif peran dalam penegakan hukum yang strategis akan menjadi alat pengendali bagi perilaku para penyelenggara Negara, elit politik dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, sedangkan peranan penegakan hukum diaplikasikan dalam proses peradilan mulai dari penyidik, penuntutan hingga eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Proses penegakan hukum pidana untuk anggota komcad tidak aktif, tidak saja dibutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan, tetapi juga dibutuhkan instrument penggerakannya yaitu institusi-institusi penengah hukum yang merupakan kompone-komponen dari sistem peradilan pidana seperti kpolisian Negara RI, Kejaksaan RI, badan peradilan dan lembaga pemasyarakatan, Peradilan pidana dikatakan sebagai system karena di dalam system tersebut bekerja subsistem – subsistem yang mendukung jalannya peradilan pidana yaitu suatu pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebuah terobosan bagi anggota komcad tidak aktif perbuatan kekerasan yang dilakukan dalam ranah rumah tangga untuk melindungi para korban, terutama kaum perempuan. Akibatnya timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan atau bisa mengakibatkan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jika dalam suatu putusan bahwa ada pelaku yaitu anggota komcad tidak aktif yang telah meyakinkan melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, maka akan

diancam dalam pasal 44 ayat (4) UU RI nomor 23 tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan oleh anggota komcad tidak aktif terhadap korban yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan abatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu sahnya pelaku melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap korban adalah dengan keterangan-keterangan yang dihadirkan dalam persidangan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP pasal 183. Keterangan-keterangan tersebut antara lain yaitu, keterangan para saksi dan keterangan ahli. Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota komcad tidak aktif yang dapat menimbulkan luka lecet pada salah satu bagian tubuh tetapi tidak mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas lain terhadap korban, maka anggota komcad tidak aktif tersebut akan diancam pidana penjara selama 4 bulan dan denda paling banyak Rp.5.000.000,00.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Masa pengabdian komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri masa aktif dan masa tidak aktif. Pasal 46 UU PSDN disebutkan terhadap mereka komponen cadangan selama masa aktif akan diberlakukan hukum militer, yang juga memiliki arti secara *contrario* terhadap mereka komponen cadangan selama masa tidak aktif tidak diberlakukan hukum militer. Perbedaan status subjek hukum antara komponen cadangan dalam masa aktif dan masa tidak aktif, sesungguhnya bermula dari kerancuan status warga negara yang menjadi komponen cadangan yang berimplikasi pada kekaburan sampai tahap mana rakyat dapat diikutsertakan dalam upaya pembelaan negara, dan berikutnya sejauh mana status hukum dari mereka yang bergabung sebagai komponen cadangan, sebagai kekuatan utama atau bukan. Pasal 43 huruf a menyebutkan bahwa masa aktif komponen cadangan pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan/atau pada saat mobilisasi dan pasal 43 huruf b menyebutkan bahwa masa tidak aktif komponen cadangan merupakan masa pengabdian komponen cadangan dengan melaksanakan pekerjaan

dan/atau profesi semula. Sebagai hasil dari hukum, pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Komcad harus bertanggung jawab atas tindakannya. Bentuk pertanggungjawaban pidana untuk anggota Komcad yang melakukan kejahatan dapat diselesaikan sesuai dengan hukum disipliner atau pengenaan sanksi pidana melalui pengadilan. Hukuman disiplin adalah tindakan pendidikan bagi seorang anggota Komcad yang dihukum karena pelatihan (disiplin).

Adanya beberapa jenis pengadilan, maka anggota komponen cadangan jika melakukan tindak pidana akan dihukum sesuai dengan masa pengabdian. Pasal 46 UU PSDN disebutkan terhadap mereka komponen cadangan selama masa aktif akan diberlakukan hukum militer, jadi jika Komcad melakukan tindak pidana akan di adilkkan di pengadilan militer. Adanya hal tersebut dikarenakan komponen cadangan dalam masa aktif memiliki tugas yaitu melaksanakan tugas negara dalam bidang pertahanan. Sedangkan komponen cadangan yang berada pada masa tidak aktif menurut Pasal 46 UU PSDN tunduk pada hukum sipil, sebagai warga negara Indonesia dan akan dilaksanakan di pengadilan negeri.

Saran

Masyarakat khususnya para orang tua harus menjalin komunikasi antar generasi agar memahami bahwa konsumerisme tidak sejalan dengan cara hidup penduduk Indonesia. Sehingga dapat mengurangi adanya kekerasan dalam rumah tangga karena masalah ekonomi. Selain itu, pada penerapan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) harus diadakan perubahan atau penyesuaian karena hukuman yang diberikan atau diterapkan tidak terlalu berat bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Hukuman tersebut tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan pelaku terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

E. DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) / LN.2023/No.1, TLN No.6842.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) / LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) / LN. 1997.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN) / LN. 2019/ No . 211, TLN. 6413.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman LN.2009/ No. 157, TLN NO. 5076.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Penetapan, dan Pembinaan Komponen Cadangan / BN.2021/No. 243.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 sebagai Peraturan Pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Negara Untuk Pertahanan Negara LN.2021/No.11, TLN No.6615.
- Buku**
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2014. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Herkutanto, 2016, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT. Alumni, Bandung.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moerti Hadiarti Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni Bandung 1984
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- _____, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 13, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- _____, 2009, *Penelitian Hukum*, cet. Ke-5, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, Purwokerto, Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2011. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta. UII Press.
- S.R. Sianturi, S.H., 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2013, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi*

dan Refleksi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Sugiyono, 2018. *Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi, Nurul Hartini, 2017, "*Dinamika Forgiveness pada Istri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*", Jurnal Psikolog dan Kesehatan Mental. Vol.2 No.,1

Haryo Sulistiryanto, "*Pertanggungjawaban Pidana Anggota Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*", Jurnal Volume XVI No. 2 Tahun 2011.

Imam Tondi Ramadhan,2020, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Terhadap Seorang pejabat ketika Menjalankan Tugas Yang Sah*, Skripsi Faklutas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Michael Barama. 2016. *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3. No. 8.

Muhammad. Teguh Syuhada Lubis,2017, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, ISSN Jurnal Edutech Vol.3 No.1 Maret

Tomy Dwi Putra, 2013, *Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Lex Crimen Vol,II/No.2 April-Juni

Octavia Wandasari,2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Saksi*, *Skrpsi Faklutas Hukum Universitas Hasanuddin*.

Website

Supriyanta, KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114843&val=5264>

Luas daerah dan jumlah pulau menurut provinsi tahun 2021, Badan Pusat Statistik (bps.go.id)

Fahri Zulfikar, 10 Negara Terbesar di Dunia, Indonesia Nomor Berapa? (detik.com)

273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri

Jenis-Jenis Pengadilan Yang Ada Di Indonesia - Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut (umsu.ac.id)

Penerimaan Online Prajurit TNI (rekrutmen-tni.mil.id)

Muliadi Nur, Tipologi Penelitian Hukum | Muliadi Nur (wordpress.com)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Dalam Penelitian Hukum | Saiful Anam & Partners (saplaw.top)